



Zakat Produktif Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis

Idris Siregar¹, Kholijah Siregar², Nabila Syahlita Dewi³

¹ Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

^{1*}idrisiregar@uinsu.ac.id, ²Siregarkholijah245@email.com, ³nsyahlita@email.com

Abstrak

Kewajiban zakat serta penjelasan tentang hukum bagaimana zakat sudah ditegaskan di dalam Alquran dan Al hadis. Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi, baik kepada Allah (habl min Allah) dan hubungan dengan sesamanya (habl min alNas) serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Demikian pula Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan). Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Zakat dapat berfungsi sebagai media untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif merupakan fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu yang terus menerus. Artikel ini merupakan upaya untuk mengetahui konsep zakat produktif yang utuh, komprehensif dan tepat ayat al quran dan hadisnya.

Kata Kunci: Ayat, Hadis, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. BAZNAS merilis potensi zakat nasional pada 2019 sebesar Rp 233 triliun. Dalam studi terkini, potensi tersebut mengalami koreksi signifikan, naik menjadi Rp 327 triliun. Akan tetapi Realisasi penghimpunan seluruh OPZ (BAZNAS dan LAZ) terdaftar yang melaporkan data pada 2020 hanya Rp 4,9 triliun. Dengan Ekstrapolasi data, realisasi penghimpunan seluruh OPZ diperkirakan Rp 12,1 triliun. Potensi dengan dana sebesar itu tentu bisa sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Permasalahan perekonomian menempati pembahasan yang utama dan pelik di banding permasalahan lainnya. Kenapa, karena bagaimanapun, manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Karena itu, ekonomi merupakan faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan, juga menunjukkan akan kadar kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperan di negara tersebut, serta merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi. Bahkan perbedaan ideologi yang ada di seluruh negara sekarang ini, pada awalnya dipicu atas sistem perekonomian.

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan hadir tanpa ada batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian terhadap realitas suatu permasalahan fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Iman ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk serta Harta karun dan penimbunan harta. Masalah-masalah diatas bisa diselesaikan dengan sebuah solusi yaitu Zakat, sebagaimana telah diterapkan kebijakan tersebut pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Yusuf Al Qardhawi mengatakan zakat mempunyai fungsi yang multi system, yaitu sebagai sistem ekonomi keuangan, sosial politik, moral dan agama sekaligus. Abu Al Ala Maududi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi zakat menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Hakikat yang dikehendaki oleh Islam agar harta itu tidak hanya terpusat pada satu komunitas tertentu dalam masyarakat. K.H. Ali Yafi menegaskan zakat sangat penting arti dan kedudukannya dalam penanganan masalah kemiskinan, karena zakat merupakan titik sentral dari sistem ajaran Islam dalam penanganan masalah kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan secara tuntas tidak dapat diwujudkan dengan Langkah setengah-tengah oleh karena itu menanganinya harus dalam satu sistem yang utuh, dimana bagian bagiannya terpadu dan saling mendukung. Paradigma zakat tidak hanya sebagai pembersih, pencuci bagi diri dan harta muzakki, tapi harus dikembangkan menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi umat. Potensi fakir miskin sebagai mustahik merupakan potensi sumber daya manusia yang harus dikembangkan untuk memberdayakan potensi zakat yang menjadi hak mereka. Dengan demikian diharapkan para mustahik menjadi pelaku ekonomi yang produktif yang secara bertahap mereka bisa mengubah posisinya dari mustahik zakat menjadi orang yang tidak berpredikat mustahik tetapi menjadi muzakki.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan tafsir ayat hadits zakat produktif. Sumber data primer yang digunakan dalam kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat zakat produktif. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal, serta buku-buku rujukan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library study* atau studi pustaka. Setelah data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi Bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan *al-namaa* 'pertumbuhan, kesuburan dan perkembangan *ath-thaharatu* kesucian dan *ash-shalatu* keberesan Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Ibnu 'Arabi menjelaskan kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama' artinya kesuburan dan penambahan. Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Asbabunnuzul ayat ini adalah: Ibnu Jarir meriwayatkan, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya (yang tidak ikut berperang, lalu bertobat), mereka datang kepada Rasulullah saw. Ketika dibebaskan, lalu berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta kami, sedekahkanlah dari kami dan mohonlah ampun untuk kami." Maka jawab Rasul: Saya tidak diperintah untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian.

سَمِحَ الْخُذُّعُ لِلْمُؤَدِّعِ مَوْلِيًّا لِمَا صَدَقَهُ ۗ تَطَهَّرَهُمْ وَوَدَّ زَكِيَّهِمْ:

Perintah Allah di awal ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, yaitu agar Rasulullah mengambil sebagian harta mereka sebagai sedekah atau zakat sebagai bukti kebenaran taubat mereka, karena sedekah atau zakat itu akan membersihkan diri dari dosa-dosa. yang timbul karena dosa-dosa mereka. untuk menjauhkan diri dari perang dan mensucikan mereka dari "cinta kekayaan" yang mendorong mereka untuk absen dari perang. Selain itu, sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari segala sifat buruk yang muncul karena kecintaan terhadap dunia yang dalam hal ini adalah harta, seperti kikir, rakus, dengki, dan sebagainya. Ada juga pemahaman bahwa membayar zakat justru akan mengarah pada munculnya berkah kekayaan, sehingga tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya jika zakat tidak dikeluarkan, maka harta yang dimiliki tidak akan memperoleh berkah dan berkembang, bahkan kemungkinan malapetaka dan menyusut sehingga hilang sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai azab Allah SWT terhadap pemiliknya.

a. Makna *ijmali*

1. Tafsir Ringkas Kemenag, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang mengaku dosanya kemudian bertaubat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah cinta harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang bentuk taubat dan ketaatan, termasuk membayar zakat. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Ambil zakat dari kekayaan mereka, untuk membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan untuk kekayaan, dan mensucikan hati mereka sehingga kualitas mereka yang baik akan berkembang, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

2. Tafsir al-Jalalain, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, Nabi saw. mengambil sepertiga dari harta mereka dan memberikannya dalam sedekah (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya shalatmu adalah ketenangan jiwa.) Rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan shakun adalah ketenangan jiwa karena diterima taubatnya. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

3. Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT, memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka melalui zakat itu. makna ayat ini bersifat umum, meskipun sebagian ulama mengembalikan damir yang terdapat dalam lafaz *لِمَا صَدَقَهُ* kepada orang yang mengakui dosanya dan mencampuradukkan amal baik dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang Arab Badui menduga bahwa membayar zakat itu bukan untuk imam, dan sebenarnya hanya khusus untuk Rasulullah Saw. Mereka berdalil dengan firman Allah Swt. yang mengatakan: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*. Sampai akhir Pemahaman yang rusak dan ayat takwil ini dijawab dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka, hingga mereka bersedia membayar zakat kepada khalifah, sebagaimana mereka bisa memberikannya kepada Rasulullah Saw. sampai dalam hal ini Khalifah Abu Bakar r.a. pernah

Kitab I'alah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189: “Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).” Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/ perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

b. Signifikansi

Dalam fatwa MUI, zakat yang diberikan kepada fakir miskin bisa produktif. Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Secara sosiologis, zakat merupakan cerminan kemanusiaan, keadilan, keimanan dan ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya. Zakat merupakan salah satu pilar utama ajaran Islam. Zakat itu melengkapi pilar-pilar lainnya dengan menopang fondasi kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam. Sementara itu, ada pemikiran yang menyatakan perlunya mewujudkan zakat secara merata dan ikhlas. Karena zakat dapat berperan dalam memecahkan masalah sosial (masalah pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang dan perekonomian yang buruk), memperbaiki lingkungan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan fasilitas pendidikan, dan lain-lain.

Pendapat ini menyiratkan perlunya pemikiran komprehensif tentang nilai-nilai Islam yang dikembangkan dalam konsep operasional. Salah satu hasil pemikiran tersebut adalah pengelolaan zakat produktif yang pada dasarnya mampu menjawab permasalahan zakat yang muncul di era ini. Kata produktif dalam kbbi yang berarti mampu atau mampu menghasilkan (dalam jumlah banyak); membawa (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan. Gabungan kata zakat dan produktif memiliki arti: zakat yang disalurkan secara produktif bukan konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif diambil dari tujuan pendistribusian zakat yaitu “menjadi produktif”, tidak diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga tidak diambil dari jenisnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan sebagainya.

Secara tegas zakat produktif adalah suatu cara penyaluran dana zakat kepada sasaran dalam arti yang lebih luas, sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradawi melakukan istinbat hukum untuk menemukan dalil-dalil mengenai pendistribusian zakat produktif, yang dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: pertama, dengan cara tarjih, yaitu memilih satu pendapat di antara pendapat-pendapat dalam fiqh berdasarkan analisis argumentasi yang paling kuat, atau memilih pendapat yang paling kuat dan dianggap lebih sesuai dengan syariat, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan ijtihad selektif atau ijtihād Intiqāṭ. Kedua, upaya untuk menghasilkan hukum baru atau menarik kesimpulan hukum baru dalam suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya melalui pemahaman nash, qiyas, dan pertimbangan kemaslahatan, yang disebut juga ijtihād insya'i.

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Indikasinya adalah aset tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya dibagikan kepada mustahik secara berkala. Lebih khusus lagi, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik secara efektif dan efektif dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan amanat syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Mustahik yang mendapat penyaluran zakat bukan berarti membelanjakan dananya, tetapi mengembangkannya dan menghasilkan keuntungan yang terus menerus sehingga dapat berkelanjutan. Pendistribusian zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif.

1. Konsumtif tradisional, Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti penyaluran zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik. sangat membutuhkan karena kekurangan makanan atau karena bencana. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

2. Konsumtif kreatif adalah dana zakat dalam bentuk barang-barang konsumtif dan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak untuk pedagang dan lain-lain.

3. Produktif tradisional, Dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian ini, mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti memberikan bantuan kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4. Produktif kreatif, Zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, fasilitas kesehatan atau tempat ibadah, maupun modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil yang dilakukan melalui *'aqad qard alhasan*, *'aqad mudharabah* dan *'aqad murabahah*.

Produktif dalam bentuk investasi membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis. Menyediakan dan/atau memberikan kesempatan kerja bagi Mustahik Proyek / perusahaan yang dikelola oleh institusi zakat, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulan secara rutin. Dan saham tersebut bisa terus dikembangkan dengan status saham yang dimiliki Bersama mustahik.

KESIMPULAN

Zakat produktif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik, baik yang diserahkan langsung kepada mustahik maupun yang diserahkan secara tidak langsung kepada mustahik. Namun mereka tidak membelanjakannya tetapi mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat mereka dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menyelesaikan penulisan karya ilmiah. Kepada dosen mata kuliah yang telah membantu membimbing dan memberikan saran serta kritik hingga karya ilmiah ini bisa selesai tepat waktu. Tak lupa berterima kasih atas kerjasama penulis sehingga karya ilmiah ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob AlIlmiyah. Juz IV, h.130.
- Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Abdullah bin Abdulrahman Al bassam. *Syarah bulughul maram*. Pustaka Azzam. 2013
- Departemen Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Jakarta: 2005
- Isnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- KEMENAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006
- Tafsir Jalalain. Sinar baru Algensindo. 2003
- Muhammad N.R. *terjemahan Tafsir Ibnu Katsir.. GIP.1999*
- Tahrir Fatoni, dkk. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*. Lampung : IAIN Raden Intan.1990
- Yūsuf al-Qardawī, *hukum zakat*. Mizan.1999
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.
- Sumber :Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat [www. Ideas..or.id](http://www.Ideas.or.id) Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002)
- Tafsir al-Manar. Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)*, juz. 11, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007)
- Syarah bulughul maram*, Abdullah bin Abdul Al bassam. Pustaka Azzam.2013